

BAB III

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM
PEMBUATAN PROTOKOL NOTARIS SECARA ELEKTRONIK**

**3.1. Jaminan Kewajiban Merahasiakan Akta Notaris Menurut Undang-Undang
Jabatan Notaris**

Profesi Notaris sejak awal kelahirannya melekat dengan aktifitas pembuatan dan penyimpanan dokumen. Sebagai orang yang bertugas mencatat aktifitas, ucapan, peristiwa dan perjanjian-perjanjian penting waktu itu, Notaris adalah mereka yang mendedikasikan hidupnya sebagai “dokumentator” yang juga menguasai manajemen kearsipan. Segala catatan yang berasal dari Notaris menyangkut persona dan peristiwa kemudian disimpan oleh para pihak yang meminta Notaris melakukan proses kerja serta memberikan imbalan sejumlah tertentu sebagai konsekuensi logis. Catatan maupun salinan catatan yang dibuatnya menjadi arsip penting yang memiliki nilai hukum dan kesejarahan.

Prinsip dasar yang menjadi landasan elementer dari profesi ini adalah kepercayaan yang diberikan oleh para pihak sebagai mandat dengan mana Notaris melakukan tugas dan fungsinya. Pada saat yang sama, Notaris memberikan kontrapretasi berupa perilaku dan segala upaya agar mandat kepercayaan yang diterimanya diwujudkan dalam aksi nyata. Komitmen Notaris ini menjadi nyawa bagi reputasi dan nama baik yang dipertaruhkan sepanjang masa aktif keprofesiannya. Dalam banyak hal, komitmen ini hanya bisa dipungkasi oleh berakhirnya hidup seorang Notaris.

Di dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf “b” disebutkan bahwa salah satu kewajiban Notaris adalah membuat dan menyimpan Akta dalam bentuk Minuta Akta. Minuta Akta ini merupakan bagian dari Protokol Notaris. Bila kewajiban ini dikaitkan dengan kewajiban di huruf “a” yang berbunyi “bertindak secara seksama, jujur, amanah, tidak berpihak, dan mandiri serta melayani kepentingan para pihak dalam satu perilaku hukum” maka Habib Adjie berpendapat bahwa hal ini berhubungan dengan dua prinsip pemikiran, yakni:

- a. Denggguan tetap mencermati aturan hukum yang ada, Notaris bertugas menyusun kerangka pemikiran, keinginan atau tindakan dari para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta autentik
- b. Sebagai akta autentik, Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat bahkan bisa dikatakan sebagai sempurna. Dengan demikian, tambahan alat bukti lainnya tidak diperlukan lagi. Orang atau pihak-pihak yang mengatakan bahwa akta tersebut tidak benar, diharuskan menunjukkan bukti atas pernyataan atau opininya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Disinilah sifat publik dari posisi Notaris secara eksplisit ditunjukkan Dallah kekuatan Akta Notaris yang dibuatnya.³⁴

Kerahasiaan ini dalam logika hukum berhubungan dengan prinsip pemikiran bahwa setiap akta yang dibuat oleh Notaris berisikan kepentingan hanya untuk para pihak. Seiring perjalanan waktu, bila muncul pihak lain baik perorangan maupun institusi yang bermaksud mengetahui isi akta tersebut, bisa dipastikan terdapat kepentingan yang berpotensi terjadinya wanprestasi maupun pelanggaran dan diskresi hukum. Mengenai hal ini, UUJN pada Pasal 54 ayat (1) telah menegaskan bahwa Notaris hanya dapat menunjukkan, memperlihatkan, memberitahukan atau memberikan, isi dari Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung pada, para ahli warisnya,

³⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 35

serta pihak atau orang yang mendapatkan hak tersebut , kecuali bila peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Mengingat sifatnya yang “mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna” maka semakin jelas bahwa satu keharusan yang harus dilaksanakn Notaris adalah memastikan terjaganya kerahasiaan setiap Akta maupun kumpulan dokumen yang dibuatnya. Landasan hukum mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan Akta serta informasi berkenaan dengan pelaksanaan tugas Notaris tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN mengenai sumpah atau janji Notaris. Selengkapnya adalah sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Sumpah / janji Notaris tersebut, menurut Habib Adjie, mengandung dua hal utama, yaitu³⁵:

- a. Atas dasar sumpah dan janji yang dinyatakannya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, Notaris wajib bertanggung jawab kepada Tuhan. Selanjutnya, dalam melakukan apapun yang terkait dengan jabatan dan tugasnya Notaris akan harus bisa mempertanggungjawabkannya dalam format yang sesuai dengan kehendak Tuhan.

³⁵Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hal. 84.

b. Oleh sebab Negara telah memberi kepercayaan untuk memenuhi fungsinya di bidang hukum perdata khususnya dalam pembuatan dan penyimpanan alat bukti berbentuk Akta Notaris yang memiliki pembuktian berkekuatan sempurna, maka Notaris wajib bertanggung jawab kepada Negara dan masyarakat . Khusus kepada masyarakat, dimana mereka sudah menempatkan kepercayaannya bahwa hanya Notaris yang bisa merumuskan keinginan mereka dalam bentuk akta serta percaya bahwa Notaris sanggup menyimpan dengan baik dan menjaga kerahasiaan dari ucapan atau informasi yang diberikan dihadapan Notaris.

Dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban seorang Notaris, menurut Habib Adjie, terdapat 3 pihak yang menjadi obyeknya yakni, Tuhan , negara, dan masyarakat. Bertolak dari hal ini jelaslah bahwa segala apa yang dilakukan Notaris dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsinya bersifat *ultimate*, pertaruhanannya bukan lagi menyangkut kelangsungan profesionalitas dan nama baiknya namun lebih sebagai upaya mengamankan posisi dirinya secara utuh.

Tentu saja, karena berkenaan dengan segala aspek dalam perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan perbaikan terus menerus apa-apa yang berkenaan dengan profesinya, maka kerahasiaan pembuatan, identitas para pihak serta isi atau kandungan dari akta yang dibuatnya menjadi tanggung jawab penuh Notaris. Sehingga satu bentuk pengungkapan (*disclosure*) akta oleh Notaris adalah perbuatan yang menyalahi atau melanggar sumpah atau janji yang telah diucapkannya.

Kerahasiaan mengenai isi Akta yang dibuat Notaris merupakan kewajiban yang bersifat *mandatory* dan telah ditentukan dalam UUJN. Secara rinci, UUJN pasal 16 ayat (1) huruf “f” mengharuskan Notaris “Sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, Notaris wajib menjaga kerahasiaan dari hal-hal yang berkenaan dengan Akta yang dibuatnya, data dan

informasi yang diperoleh dalam rangka pembuatan Akta, kecuali bila terdapat perkecualian dalam undang-undang.”

Kewajiban untuk “bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum” seperti yang tercantum pada pasal 16 ayat (1) huruf “a” ini berlaku juga bagi Calon Notaris. Keharusan bagi Calon Notaris tersebut ditetapkan pada pasal 16A yaitu:

- 1) Seperti yang tertulis di Pasal 16 ayat (1) huruf a, seorang Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib mematuhi dan melaksanakannya
- 2) Calon Notaris juga wajib menjaga kerahasiaan hal-hal yang terkait dengan pembuatan Akta yang dikerjakannya termasuk informasi dan data yang didapat untuk proses pembuatan Akta. Hal ini merujuk pada ayat (1) di atas.

Begitu pentingnya kewajiban menjaga kerahasiaan akta yang dibuat dan disimpan Notaris terlihat dari pencantuman secara terpisah yang merupakan penambahan diktum di UUJN sebagai hal yang harus dilaksanakan oleh Calon Notaris.

Namun demikian terdapat perkecualian mengenai pengungkapan kerahasiaan isi Akta yang telah diatur dalam UUJN yaitu pada pasal 66. Perkecualian ini berlaku dan dimaksudkan hanya untuk hakim, penuntut umum, proses peradilan, dan penyidik. Secara lengkap, pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam hubungannya dengan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim serta atas persetujuan persetujuan majelis kehormatan, Notaris memiliki kewenangan untuk:
 - a. memperoleh salinan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam arsip Notaris; dan
 - b. meminta hadirnya Notaris dalam pemeriksaan yang berhubungan dengan Akta atau Protokol Notaris yang terdapat dalam arsip Notaris

2. Harus dibuat Berita Acara Penyerahan atas Semua tindakan pengalihan salinan Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Dengan demikian, isi akta yang telah dibuat dan disimpan Notaris bisa menjadi obyek pembuktian dalam proses peradilan dan untuk itu Notaris memiliki hak untuk mengungkapkannya. Namun keleluasaan ini tetap di dalam koridor kepentingan pelaksanaan proses hukum tertentu dan di bawah otoritas serta pengendalian Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Mengenai kewenangan MKN, UUJN menyebutkannya pada pasal 66 seperti telah dikutip di atas dengan ketentuan tambahan pada ayat (3) dan (4). Kedua ayat ini merinci secara teknis prosedur permintaan dan jangka waktu yang disediakan bagi MKN untuk memberikan jawaban.

Sebagai satu perangkat hukum positif, UUJN juga telah menyiapkan piranti sanksi atas pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh Notaris berkenaan dengan kewajiban, kewenangan, dan larangan yang melekat dalam aspek-aspek profesionalitasnya. Dalam hal ini, UUJN menegaskan pada pasal 16 ayat (11) sebagai berikut:

- (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “a” sampai dengan huruf “l” dapat dikenai sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Ancaman sanksi bagi Notaris yang tidak mampu menjaga kerahasiaan akta yang dibuat dan disimpannya secara langsung berdampak bagi kelangsungan eksistensi jabatan dan profesinya. Untuk itulah langkah-langkah prosedural pembuatan dan penyimpanan Protokol Notaris adalah satu aspek penting yang diatur secara rinci di dalam UUJN.

3.2. Jaminan Keamanan Dokumen Elektronik Menurut Standar Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik

Hal ihwal yang berkaitan dengan penyusunan, proses, keluaran dan akses dari bidang digital atau elektronik telah diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini telah diperbarui ke dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UUIE).

Demikian halnya dengan pembuatan dokumen secara elektronik yang semakin banyak digunakan dalam berbagai sektor kehidupan. Sebagai sebuah teknologi, digitalisasi diciptakan dengan maksud untuk memudahkan para pengguna. Di dalam proses pembuatannya, teknologi ini memungkinkan pengguna mendapat akurasi yang lebih optimal, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan yang terjadi karena unsur manusia (*human error*), memudahkan proses koreksi dan penyempurnaan serta menjadikannya lebih terjaga otentitasnya bila harus disimpan hingga waktu yang lebih lama. Termasuk di dalam hal ini adalah menghindari potensi kerusakan atau hilangnya obyek kerja akibat hal-hal yang tak terduga seperti bencana alam, huru-haram konflik politik kemasyarakatan atau terjadinya perang.

Bidang-bidang yang memanfaatkan teknologi informasi ini meliputi dunia bisnis, kenegaraan, pemerintahan, pendidikan, bisnis atau perniagaan, kesehatan, dan hukum. Di bidang yang disebut terakhir, masih ada batasan yang belum memungkinkan pemakaiannya secara masif dan menyeluruh. Alasannya adalah karena peraturan perundang-undangan yang mendukung keabsahan dokumen elektronik belum mencukupi. Kalaupun sudah ada perangkat statutanya, regulasi yang tersedia belum menyentuh segala aspek kebutuhan dunia hukum.

Kumpulan dokumen sebagai bagian dari Protokol Notaris yang dibuat secara elektronik dapat dirujuk kepada UUIITE pasal 1 ayat 4 dan 9. Kedua pasal ini secara terpisah menyebutkan secara tegas bentuk “dokumen” dan “sertifikat”. Bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Kontrak Elektronik adalah ikatan perjanjian antara para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.”

Pasal 1 ayat 4, 9, dan 17 UUIITE tersebut menjadi definisi operasional atau terminologi dari dokumen maupun sertifikat elektronik. Selanjutnya, perlu dilihat kembali sejauh mana kekuatan hukum yang dimiliki oleh dokumen atau sertifikat elektronik. Mengenai hal ini, UUIITE menyebutkannya pada pasal 5 ayat 1, 2, dan 3. Bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Informasi dan/atau Dokumen Elektronik beserta hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.

2. Informasi dan/atau Dokumen Elektronik beserta hasil cetaknya seperti yang tertulis di ayat (1) adalah perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia,
3. Informasi dan/atau Dokumen Elektronik disebut sebagai sah hanya jika menggunakan Sistem Elektronik seperti yang diatur oleh Undang-Undang ini.

Dari ketiga ayat tersebut dapat ditarik satu pemahaman bahwa dokumen elektronik adalah:

- a. alat bukti hukum yang sah,
- b. adalah perluasan alat bukti yang legal sesuai dengan Hukum Acara,
- c. dokumen elektronik yang sah adalah dokumen elektronik yang hanya memakai sistem elektronik seperti yang diatur oleh ketentuan dalam UUIE.

Ketentuan berikutnya masih di pasal yang sama memberikan satu pengecualian yang secara spesifik ditujukan kepada akta Notaris. Aturan tersebut terdapat pada ayat 4 sebagai berikut:

Ketentuan mengenai Informasi dan/atau Dokumen Elektronik seperti yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Dokumen atau surat yang harus dibuat dalam bentuk tertulis seperti yang ditentukan oleh Undang-undang dan
- b. Dokumen atau surat Surat yang harus dibuat dalam format Akta Notaris atau akta lain yang harus dibuat oleh pejabat pembuat akta sesuai dengan dengan ketentuan Undang-undang

Dengan demikian, protokol notaris yang dibuat secara elektronik menurut UUIE itu sendiri mengalami negasi. Selanjutnya, sesuai pernyataan yang tertulis tersebut maka Akta Notaris sebagai kumpulan dokumen harus tetap dibuat dan disimpan seperti mekanime yang berjalan sampai saat ini.

Dalam rangka pembuatan suatu akta autentik, perjanjian maupun kesepakatan transaksional yang berkekuatan hukum, keberadaan tanda tangan adalah satu hal mutlak. Demikian halnya dengan dokumen elektronik, kelengkapannya ditentukan oleh pembubuhan tandatangan elektronik. Mengenai tandatangan elektronik ini, UUIE telah secara rinci mengatur ketentuan yang tertuang dalam pasal 11 dan 12. Pasal 11 merupakan pernyataan verbal yang secara asertif menyatakan bahwa kekuatan hukum melekat di dalam tanda tangan elektronik. Namun tentu saja harus memenuhi seperti yang tercantum di ayat 1 huruf “a” sampai dengan “f”. Adapun pasal 12 menegaskan kewajiban bagi setiap orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik agar ikut dalam proses mengamankan bentuk dan kerahasiaan Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya. Uraian kewajiban ini terdapat pada ayat 2 huruf “a” sampai dengan “d”.

Jaminan keamanan menyangkut data dan pribadi dan isi dari dokumen elektronik dalam UUIE memiliki kekuatan hukum tetap. Sebagai sebuah statuta, UUIE memiliki potensi sanksi bagi siapapun yang menjadi obyek langsung maupun tidak langsung dari undang-undang ini. Rincian sanksi tersebut terdapat pada Bab VII mengenai “Perbuatan Yang Dilarang” dan diuraikan dalam pasal 27 sampai dengan 37. Adapun rincian mengenai sanksinya dijelaskan pada Bab XII mengenai “Ketentuan Pidana”. Ketentuan ini dijabarkan dalam pasal 45 sampai dengan 52.

Dengan demikian aturan mengenai pembuatan dokumen elektronik sebagai bagian dari Protokol Notaris telah secara jelas tercantum dalam UUIE maupun UUIE. Selanjutnya, hal ini akan memberikan kemudahan bagi Notaris dan para pihak yang berkepentingan. Kemudahan ini menyangkut keselamatan data yang terkandung dalam dokumen tersebut. Pada gilirannya, keselamatan ini bisa diterapkan untuk menghindari potensi hilang atau rusaknya Protokol Notaris akibat kejadian *force majeure*.

Jaminan mengenai keamanan isi dan data pribadi para pihak yang terkandung dalam akta maupun dokumen elektronik itu telah dirinci secara detail dalam UUIITE. Sanksi yang berpotensi diberikan atas munculnya wanprestasi serta bentuk pelanggaran hukum lainnya juga telah disediakan. Satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa UUIITE maupun UUIJN belum memberikan akomodasi legalitas yang mencukupi bagi pembuatan dan penyimpanan dokumen elektronik sebagai bagian dari Protokol Notaris khususnya terkait pembuatan akta beserta kelengkapannya.

3.3. Jaminan Kerahasiaan Dalam Pembuatan Dokumen Isi Akta Secara Elektronik

Terlepas dari belum tersedianya regulasi dan aturan perundang-undangan yang bisa dijadikan payung hukum pembuatan dan penyimpanan Protokol Notaris dalam bentuk atau secara elektronik, satu bahasan yang masih harus terus dikaji adalah sejauh mana digitalisasi ini memberikan jaminan atas terjaganya kerahasiaan kumpulan dokumen dan Protokol Notaris tersebut. Seperti diketahui, para pihak yang membutuhkan jasa Notaris adalah mereka yang memiliki kepentingan untuk memiliki keabsahan atau validitas hukum atas kesepakatan atau permufakatan mengenai obyek hukum tertentu.

Validitas hukum tersebut kemudian dituangkan dalam sekumpulan dokumen yang disebut sebagai Protokol Notaris. Kumpulan dokumen ini dengan segala aspek terkait isi, klausula, terminologi waktu, identitas para pihak dan prasyarat kondisional yang melingkupinya bersifat sangat spesifik hanya untuk para pihak. Artinya, segi kerahasiaan dari kumpulan dokumen tersebut menduduki posisi penting yang harus tetap terjaga. Hanya para pihak, Notaris dan subyek atau pihak-pihak yang disebutkan secara verbal didalamnya yang punya otoritas untuk mengetahui format, materi dan butir-butir perinciannya.

Memang harus diakui bahwa ada situasi hukum tertentu yang memungkinkan dipublikasikannya kumpulan dokumen itu. Situasi yang dimaksud adalah permintaan dari pengadilan, jaksa, hakim maupun pihak kepolisian menyangkut penyelesaian perkara atas

dasar gugatan yang masuk ke ranah persidangan. Namun selebihnya, kumpulan dokumen itu hanya dimiliki, diketahui dan berhubungan dengan para pihak yang namanya tercantum beserta Notaris sebagai pejabat publik yang mengesahkannya.

Kenyataan bahwa internet memiliki sifat keterbukaan dalam mengakses informasi menghadirkan satu pertanyaan sejauh mana kerahasiaan sebuah dokumen bisa terjaga. *Post truth* sebagai paradigma ilmu pengetahuan yang kini mengemuka berjalan seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Pada gilirannya lahir bentuk-bentuk informasi berupa dokumen, gambar dan suara, yang nyaris sama dengan bentuk aselinya. Format yang disebut sebagai *deep fake* ini menjadikan perangkat hukum harus terus meningkatkan kemampuannya dalam mengupas satu perkara melalui disiplin ilmu yang juga terus berkembang yakni *cyber crime* dan *digital forensic*.

Amanat Undang-undang kepada Notaris untuk menjaga kerahasiaan tertulis di UUJN pasal 16 dan 54. Pada pasal 16 ayat (1) huruf “f” Notaris berkewajiban “Menjaga kerahasiaan hal-hal yang berhubungan dengan Akta yang dibuatnya dan segala informasi yang digunakan dalam pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;” Bila terjadi pelanggaran, ancaman sanksinya ditetapkan pada pasal yang sama ayat (11):

- a) peringatan tertulis;
- b) pemberhentian sementara;
- c) pemberhentian dengan hormat;
- d) pemberhentian dengan tidak hormat.

Begitu pentingnya aspek kerahasiaan ini sehingga UUJN menegaskan kembali pada pasal 54 ayat (1) yang mewajibkan Notaris untuk: hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak,

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Kelengkapan sanksi yang bisa diterima Notaris bila tidak mematuhi ayat tersebut bisa ditemui pada ayat (2): “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat;
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.”

Gerbang pengamanan berikutnya adalah tandatangan elektronik. Komponen penting dalam setiap akta, surat perjanjian, dokumen serta Protokol Notaris adalah tanda tangan. Batasan makna tanda tangan secara umum adalah suatu rangkaian (huruf) tanda atau huruf berbentuk tulisan dari orang atau pihak yang menandatangani. sehinggaa orang yang membuat pernyataan/ keterangan tersebut dapat di individualisasikan.³⁶ Dari sisi lain, Tan Thong Kie berpendapat “bahwa tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), dengan menandatangani suatu surat atau akta, tulisan. bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan mengingkan bahwa secara hukum tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri.”³⁷

Secara lebih detail, Angel Firstia Kresna menjabarkan pengertian tanda tangan elektronik sebagai “Suatu piranti yang digunakan dalam proses autentifikasi dan verifikasi jati diri penandatanganan sebagai jaminan keaslian dan keutuhan dokumen. Tanda tangan elektronik mewakili identitas penandatanganan yang keabsahannya didasarkan pada data dan proses pembuatannya. Data ini dibuat secara unik dan merujuk hanya kepada penandatanganan.”³⁸

³⁶ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 220

³⁷ Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hal. 473

³⁸ Angel Firstia Kresna, A.Md., S.H., M.Kn., *Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat Dalam Rangka Mendukung E-Government*, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3737/legalitas-tanda->

Pengertian mengenai tanda tangan elektronik tertuang dalam UUJN pasal 1 ayat (12) dan (13). Selengkapnya adalah sebagai berikut:

12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

Kemiripan pada kedua ketentuan di atas menunjukkan adanya perhatian khusus mengenai Tanda Tangan Elektronik. Dari keduanya bisa ditarik pemahaman bahwa tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat untuk melakukan proses autentifikasi dan verifikasi. Tanda tangan elektronik bersifat personal karena secara langsung terasosiasi dengan persona yang melakukan proses penandatanganan.

Ketentuan ini diperjelas lagi secara lebih rinci pada UUIE pasal 11 ayat (1) yang selengkapnya adalah: Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah hanya jika persyaratan berikut ini terpenuhi:

- a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkoneksi hanya kepada para pihak yang menandatangani
- b. Semua informasi berkenaan dengan pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses dilakukannya terletak hanya dalam kuasa penandatanganan
- c. Perubahan apapun menyangkut Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah proses penandatanganan dapat dilacak
- d. Penggantian Informasi Elektronik berkenaan dengan Tanda Tangan Elektronik setelah waktu penandatanganan bisa dibaca

[tangan-elektronik-pejabat-dalam-rangka-mendukung-e-government](#), 22 Agustus 2019, diakses pada 12 juni 2020 pukul 19.40 WIB

- e. Ada metode khusus yang bisa digunakan untuk mengetahui jati diri penandatanganan
- f. Ada metode khusus yang bisa memperlihatkan bahwa penandatanganan telah memberikan izin terhadap informasi elektronik terkait

Kekuatan dan akibat hukum yang dimiliki tanda tangan elektronik juga diakomodasi dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Di dalam PP 71, hal ihwal tanda tangan elektronik diatur dalam Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 59 s.d 64.

Khusus pada pasal 59 ayat (3) ditegaskan kembali bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah hanya jika persyaratan berikut ini dipenuhi:

- a. Informasi pembuatan Tanda Tangan Elektronik hanya terhubung kepada penandatanganan
- b. Pada waktu proses pembuatannya, data pembuatan Tanda tangan Elektronik berada hanya pada kuasa Penandatanganan
- c. Perubahan-perubahan yang terjadi setelah waktu penandatanganan bisa dilacak
- d. Perubahan yang menyangkut Informasi Elektronik berkenaan dengan Tanda Tangan Elektronik setelah waktu penandatanganan bisa diketemukan
- e. Ada metode tertentu yang bisa digunakan untuk mengetahui jati diri penandatanganan
- f. Ada metode tertentu yang bisa dijadikan petunjuk bahwa Penandatanganan telah memberikan kesediaan berkenaan dengan Informasi Elektronik terkait

Teknik pemrosesan tanda tangan elektronik memiliki beberapa versi dengan tetap memberikan jaminan keautentikan dan integritas dari suatu data messages. Teknik tersebut adalah teknik kriptografi (*cryptography*) yaitu suatu teknik pengamanan serta penjaminan keautentikan data. Didalamnya terdapat dua langkah yakni enkripsi (*encryption*) yakni proses yang dijalankan untuk menjadikan tidak terbacanya suatu data oleh pihak yang tidak memiliki hak. Haal ini bisa terjadi karena informasi atau data telah dikonversikan kedalam

bahasa sains atau kode-kode tertentu. Berikutnya, deskripsi (*description*) yang merupakan kebalikan dari enkripsi, yaitu proses menjadikan informasi atau data yang telah di-enkripsi tersebut menjadi dapat terbaca oleh pihak yang berhak. Dalam metode kriptografi, enkripsi dan deskripsi dilakukan dengan menggunakan pasangan kunci tertentu yang disebut dengan kunci pribadi yang bersifat personal dan rahasia (*private key*) dan kunci umum (*public key*)”.³⁹

Alur kerja yang demikian itu sejalan dengan PP No. 71 tahun 2019 Pasal 59 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam Transaksi Elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan”. Dengan demikian, keberadaan, karakter dan proses pembuatan tanda tangan elektronik telah berkekuatan hukum tetap serta dapat digunakan untuk menunjang proses pembuatan dokumen elektronik yang sebangun dengan asas kerahasiaannya sesuai dengan amanat undang-undang.

Untuk kepentingan penegakan hukum yang mengatur semua perangkat, proses, dan kegiatan Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya upaya agar keluaran berupa dokumen elektronik tetap terjaga kerahasiaannya, UUTE memiliki potensi sanksi bagi pelanggaran atas aturan-aturan yang dimilikinya. Hal itu termaktub dalam pasal 32 dengan rincian:

- 1) Siapapun yang dengan sengaja, tanpa hak dan melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, memindahkan, merusak, menghilangkan, mengirimkan, menyembunyikan suatu informasi dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik.

³⁹M. Arsyad Sanusi, 2005, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Jakarta, Tim Kemas Buku, Jakarta, 2005. hal. 204-205

- 2) Siapapun yang dengan sengaja, tanpa hak dan melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi dan/atau dokumen elektronik ke sistem elektronik pihak yang tidak memiliki kewenangan
- 3) Terhadap perbuatan seperti tertulis pada ayat (1) yang menyebabkan terbukanya suatu informasi dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia sehingga bisa diakses oleh publik.

Regulasi hukum positif yang menunjang jaminan kerahasiaan pembuatan dokumen isi akta secara elektronik telah dirinci dalam UUJN, UUIE serta PP No. 71 tahun 2019. Hal ini merupakan satu alat yang disediakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Tujuannya jelas, untuk memastikan bahwa kumpulan dokumen yang muatan dan formatnya hanya dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan para pihak dan agar isi maupun format akta tersebut tidak sampai dikteahui oleh pihak lain atau terpublikasi (*disclosure*) secara luas.

Ditilik dari prinsip pemikiran dibuatnya kumpulan dokumen yang menjadi bagian Protokol Notaris, insiden dikteahui atau tersebarluasnya dokumen tersebut adalah kejadian yang harus dielakkan. Karena hal ini bisa berakibat kepada potensi penyalahgunaan atau distorsi kemanfaatan secara hukum.

Di sisi lain, Notaris sebagai pejabat yang memiliki otoritas untuk membuat dan menyimpan akta yang merupakan unit-unit tak terpisahkan dari Protokol Notaris telah dilengkapi piranti yang melindunginya dari kemungkinan penyalahgunaan atas kumpulan dokumen tersebut. Pada saat yang sama, kelengkapan hukum di atas bisa berguna sebagai rambu-rambu yang dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak para pihak maupun Notaris itu sendiri dari potensi penyalahgunaan serta pelanggaran wewenang.